



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan BUMN, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 085/A-IJP/SKK/PDT-D.K/IX/2020 tanggal 02 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 3 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor: 75/Pdt.P/2020/PA.Utj tanggal 3 September

Halaman 1 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 22 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, salah satunya bernama Anak Para Pemohon, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2005 (umur 15 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah tidak bersekolah lagi sejak tiga bulan yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah satu tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami dari Anak Para Pemohon, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bongkar muat sawit dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, alamat pondok AFD.V PTPN.V Dusun II RT 002 RW 001, Kepenghuluan Perkebunan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami dari Anak Para Pemohon dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan Nomor: 440/UM-PKM/2020/900 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Tanjung Medan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami dari Anak Para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Halaman 2 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan keduanya belum pernah terikat dalam suatu perkawinan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami dari Anak Para Pemohon Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan yang berbunyi “**untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua**”;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa keberatan dan telah bersedia dinikahi oleh calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami dari Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak lain, dengan demikian telah terpenuhinya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan yang berbunyi “**Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai**”;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.535/Kua.04.08/6/Pw.01/08/2020, maka oleh karena itu beralasan hukum Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang diamanatkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “**dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang**

Halaman 3 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” Jo. Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan ***“Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”***;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya tersebut sampai anaknya genap berumur 19 tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami dari Anak Para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya antara anak Para Pemohon dan calon

Halaman 4 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya serta keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana suami istri sehingga anak Para Pemohon sekarang sudah hamil selama 4 (empat) bulan;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Anak Para Pemohon membenarkan dalil dan alasan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami dari Anak Para Pemohon, demikian juga orang tua Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan sudah siap mengasuh anak serta siap melayani suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Calon Suami dari Anak Para Pemohon dan saat ini sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami dari Anak Para Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Suami dari Anak Para Pemohon sudah menjalin cinta dengan Anak Para Pemohon, sudah sedemikian erat;
- Bahwa orang tua Calon Suami dari Anak Para Pemohon sudah merestui hubungan Calon Suami dari Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon, demikian juga orang tua Anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup, yaitu sebagai buruh bongkar muat sawit dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Anak Para Pemohon dan saat ini sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonanannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1407060311760003 a.n. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 24-09-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1407085702790003 a.n. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 24-09-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 17/SKD-P.TME/VIII/2020 a.n. Anak, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan

Halaman 6 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Agustus 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3929/PCS/2010 a.n. Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 27 Juli 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1407082810990003 a.n. Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 12-03-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a.n. Anak, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anak Para Pemohon Nomor: B.535/Kua.04.08/6/Pw.01/08/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan a.n. Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Tanjung Medan tertanggal 25 Agustus 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.9);

Halaman 7 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan staf kantor desa, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang belum cukup umur dengan calon suaminya bernama Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir telah menolak keinginan Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon sebagai calon mempelai isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa, saksi tahu calon mempelai perempuan (Anak Para Pemohon) berstatus gadis dan calon mempelai laki-laki (Calon Suami dari Anak Para Pemohon) berstatus jejaka dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat serta keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana suami istri sehingga anak Para Pemohon sekarang sudah hamil selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tahu calon suami dari anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh bongkar muat sawit;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang belum cukup umur dengan calon suaminya bernama Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir telah menolak keinginan para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon sebagai calon mempelai isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa, saksi tahu calon mempelai perempuan (Anak Para Pemohon) berstatus gadis dan calon mempelai laki-laki (Calon Suami dari Anak Para Pemohon) berstatus jejak dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat serta keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana suami istri sehingga anak para Pemohon sekarang sudah hamil selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Halaman 9 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah sebagai orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dalam mengajukan dispensasi kawin dan menasehati agar Para Pemohon memahami resiko perkawinan bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami dari Anak Para Pemohon, namun kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedang hubungan anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah terjalin sedemikian eratnya serta keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana suami istri sehingga anak Para Pemohon sudah hamil selama 4 (empat) bulan dan sangat terpaksa bagi Para Pemohon harus melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, dimana keterangan tersebut pada pokoknya membenarkan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami dari Anak Para Pemohon sudah siap menikah dan berumah tangga, karena di antara keduanya telah terjalin hubungan sedemikian eratnya,

Halaman 10 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan, serta pihak dari orang tua kedua belah pihak telah merestui;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga berdasarkan pasal pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga berdasarkan pasal pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang usia anak Para Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami dari Anak Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 11 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang usia calon suami dari anak Para Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a.n. Anak, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan terakhir anak Para Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami dari Anak Para Pemohon disebabkan umur anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan a.n. Anak yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Tanjung Medan tertanggal 25 Agustus 2020, isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon sedang hamil, keterangan tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon dan anak Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata alat bukti tersebut kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Para Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan bergilir dan terpisah,

Halaman 12 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan saling bersesuaian serta isi keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat menikah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami dari Anak Para Pemohon telah memiliki hubungan yang demikian eratnya serta keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana suami istri, sehingga anak Para Pemohon sekarang sudah hamil selama 4 (empat) bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap berumah tangga dan calon suaminya yang bernama Calon Suami dari Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bongkar muat sawit dengan pendapatan sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada unsur larangan kawin menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;
5. Bahwa maksud Para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya ternyata telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir disebabkan anak Para Pemohon umurnya belum genap 19 tahun, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua orangtua masing-masing telah sepakat untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan *masalah-mursalah* yang bersifat *tahsiniyat*, yakni ketentuan pemerintah demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumah tangga, yaitu hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat kemanusiaan dan akhlaq yang mulia (*akhlaqul karimah*) atau hal-hal yang ditujukan untuk mendapatkan adat-istiadat yang baik, dengan bahasa lain bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut dapat disimpangi selama akibat dari perkawinan di bawah umur tersebut tidak menimbulkan *kemudharatan* baik bagi pribadi yang bersangkutan maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya serta keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana suami istri sehingga anak Para Pemohon sekarang sudah hamil selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi *dharuriy*, yakni telah mengandungnya anak Para Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat menunda pernikahan dari Anak Para Pemohon dengan Calon Suami dari Anak Para Pemohon, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandungnya kelak akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah. Selain itu dari segi psikologis, anak Para Pemohon juga akan merasa terkucilkan dalam masyarakat dikarenakan memiliki anak tanpa seorang ayah, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan anak semakin malu dan stres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi sudah mencapai kematangan secara fisik/biologis, demikian pula selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya, sehingga Hakim memandang bahwa anak Para Pemohon telah dewasa secara psikis, maka perkawinannya dalam usia yang kurang dari yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya jika anak Para Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negatif dari masyarakat, bahkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar lagi sehingga harus dihindari, oleh karena itu menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah, hal ini sejalan dengan maksud *kaidah fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan adanya fakta mengenai kondisi ekonomi calon suami anak Para Pemohon yang telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bongkar muat sawit dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dengan biaya hidup saat ini yang semakin tinggi, orang tua kedua belah pihak harus ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan berdasarkan alat bukti P.8 yang telah diajukan oleh Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon dalam

Halaman 15 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sehat dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan, oleh karenanya Hakim menilai bahwa alasan sangat mendesak dari Para Pemohon sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun saat ini kondisi anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, perkawinan tetap dapat dilangsungkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak, sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam yang menjadi agamanya, dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami dari Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jufriddin, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S. Ag.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	50.000,00,-
PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	106.000,00,-

Halaman 17 dari 17 Hlm. Pen. No 75/Pdt.P/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)